



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR
APLIKASI SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi, bahwa dalam pelaksanaan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi perlu ditunjuk Operator Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. bahwa Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1238);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas operator Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut:

1. Nama : EDI IRYANTO, SE
NIP : 197002022006041008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam

2. Nama : PEBRI GUNARSA SETIAWAN, A.Md
NIP : 198202032011011001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Analis Pengembangan Karier
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

KEDUA : Petugas Operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengisian data pengajuan rencana seleksi;
- b. melakukan pengisian data pelamaran Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. mengisikan data hasil setiap tahun seleksi dan mengunggah dokumen pendukung;
- d. melakukan pengisian data pelaporan dan mengunggah dokumen pendukung;
- e. berkonsultasi dengan petugas KASN.

KETIGA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Harga Satuan Tahun 2022 yang berlaku di Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana

Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 ~~Februari~~ 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI